

## BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

# PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
  - b. bahwa sehubungan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat merupakan suatu entitas akuntansi yang berdiri sendiri sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN: ....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 80
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan dalam Pasal 1 pada angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Derah/Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja / Kecamatan/Kelurahan.
- 6. Unit Kerja adalah bagian dari Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
- 8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
- 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
- 11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 13. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari dana APBD kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan objektif yang digolongkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- 14. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- 15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- 16. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- 17. Bobot disiplin adalah persentase maksimal kehadiran PNS dan CPNS per bulan.
- 18. Pengurang Disiplin adalah jumlah ketidakhadiran PNS dan CPNS tanpa keterangan yang jelas dan sah dikali dengan persentase pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai perhari.
- 19. Nilai Disiplin adalah hasil dari pengurangan bobot disiplin dengan jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dan sah.
- 20. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
- 21. Jumlah Kotor Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai keseluruhan tambahan penghasilan pegawai yang diterima oleh seorang PNS dan CPNS per bulan sebelum dikali dengan bobot disiplin.
- 22. Total Jumlah Bersih Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh keseluruhan PNS dan CPNS dalam suatu SKPD setelah dipotong persentase ketidakhadiran/pengurang disiplin.
- 23. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Eselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kerja.
- 24. Disiplin Kerja PNS adalah mentaati kehadiran dan kepulangan PNS dan CPNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 25. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala SKPD.
- 26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

- 27. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- 29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 31. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan.
- 32. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara pengeluaran.
- 33. Pembantu bendahara penerimaan adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- 34. Pembantu bendahara pengeluaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diangkat dan diusulkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.
- 35. Tipe SKPD adalah penggolongan SKPD yang diukur berdasarkan pemetaan urusan.
- 36. SKPD Tipe A adalah SKPD yang berdasarkan hasil pemetaan urusan memperoleh nilai di atas 800 (delapan ratus).
- 37. SKPD Tipe B adalah SKPD yang berdasarkan hasil pemetaan urusan memperoleh nilai di antara 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus).
- 38. SKPD Tipe C adalah SKPD yang berdasarkan hasil pemetaan urusan memperoleh nilai dibawah 600 (enam ratus).

2. Ketentuan di antara huruf k dan huruf l Pasal 7 ayat (3) disisip dua huruf baru yaitu huruf k1 dan huruf k2, serta pada ayat (5) huruf c diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh PNS dan CPNS dihitung berdasarkan tipe SKPD tempat PNS dan CPNS tersebut bekerja.
- (2) Tipe SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tipe A;
  - b. Tipe B; dan
  - c. Tipe C.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Badan Pendapatan Daerah;
  - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - j. Inspektorat Daerah;
  - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - kl. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - k2. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat;
  - Kecamatan.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Dinas Sosial;
  - c. Dinas Tenaga Kerja;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan;
  - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. Dinas Perpustakaan;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat pada tanggal 4 Januari 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

#### H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
кавад никим	KEPALA DINAS
KEPALA BAGIAN	KEPALA BADAN/INSPEKTUR
KEPALA BAGIAN	KEPALA KANTON/INTENTINE 11 (Ph.)